

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GEMENGGENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG

NOMOR : 188/09/K/411.501.018/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEMENGGENG
MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA GEMENGGENG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos PePelayanan Terpadu Desa Gemenggeng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor ... Tahun 20xx tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA GEMENGGENG MASA BHAKTI 2025-2027

KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Gemenggeng dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan Pelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan mininal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
pada tanggal 20 Februari 2025
KEPALA DESA GEMENGGENG



(HARIYONO)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/09/K/411.501.018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA GEMENGGENG
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEMENGGENG

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Penasehat	HARIYONO
2.	Ketua	YESINTA AMBAR PUSPITASARI
3.	Sekretaris	EKA NOVITASARI
4.	Bendahara	AGUNG SETYAWAN
5.	Ketua Bidang Kesehatan	NANING KARTINI
6.	Ketua Bidang Pendidikan	MARIANA
7.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	M. LATIF
8.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DARMAJI

**Catatan : pengurus dan kader melaksanakan tugas Bersama-sama
Personelnya bisa diambilkan dari kader yg ada sekarang**

KEPALA DESA GENENGGENG



HARIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/09/K/411.501.018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA GEMENGGENG
MASA BHAKTI 2025-2027

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEMENGGENG

No	bidang	Nama Kader	
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. KARININGSIH 2. HIDAYATI 3. INDARSIH 4. MARTINA	5. TRI RAHAYU 6. FEORINTINA 7. YENI SETYORINI
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. RULIA 2. SUERNA 3. LAILATUL M. 4. SUPINI 5. LINA	6. SANTI SETIANI 7. YAYUK INDRIWATI 8. MUHIMATUL M. 9. YOSI
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. NISWATUS S. 2. INDAH SAFITRI 3. FATMAWATI 4. CHIHTIYAH	5. MERITA FATMAWATI 6. SUKARNI
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. SOLEKAH 2. ISTIKANAH 3. MUNING ISHIDAYATI 4. SUMIATI	5. WULAN A. 6. NURYANTI 7. NINIK P. 8. DEWI P
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. MUNTAMAH 2. NAMBAWATI 3. KARTUTIN 4. DARTI	5. ANA PUSPITASARI 6. M. DONI
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. MUNAWAROH 2. SUNDARI 3. ANA FITRIA 4. KASMI	5. MUTOHAROH 6. MUJI RAHAYU 7. ANIK YULIANI

Catatan : kader tetap melaksanakan tugas secara bersama2

KEPALA DESA GEMENGGENG

HARIYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/09/K/411.501.018/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA GEMENGGENG
MASA BHAKTI 2025-2027

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEMENGGENG

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Tawang	DUSUN TAWANG
2	Babadan	DUSUN BABADAN
3	Gemenggeng	DUSUN GEMENGGENG
4	Jawar	DUSUN JAWAR